

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan negara, dimana berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi. Naik atau turunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya juga dipengaruhi oleh faktor keterlibatan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM). Menurut Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019, data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2019, jumlah UMKM sebanyak 65,4 juta atau 99,9% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang mengguncang dunia, di Indonesia khususnya pada Maret 2020 memberikan dampak yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020, wabah Covid-19 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu dan diperlukannya memberikan insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Covid-19. Untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah membuat beberapa kebijakan perpajakan yaitu seperti, PMK Nomor 23/PMK.03/2020, yang digantikan PMK Nomor 44/PMK.03/2020, lalu digantikan

kembali dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Insentif pajak yang diberikan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Final dan Pajak Pertambahan Nilai.

UMKM menjadi salah satu yang terkena imbas dari pandemi Covid-19, seiring berjalannya waktu UMKM diharapkan dapat mengikuti transisi menuju kenormalan baru dengan harapan dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada (Sandi, 2020). Dampak dari pandemi Covid-19 ini sangat berarti bagi seluruh masyarakat Indonesia, dimana ruang gerak aktivitas yang dibatasi serta banyaknya usaha yang harus berhenti beroperasi sementara maupun benar-benar tidak beroperasi kembali.

Pemerintah mencatat realisasi pemanfaatan insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sampai dengan 14 Oktober 2020 baru senilai Rp460 miliar (Kurniati, 2020). Hal ini dapat disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai insentif yang diberikan pemerintah. Tidak sedikit wajib pajak yang memang kurang mengetahui tentang peraturan atau kebijakan-kebijakan pajak secara *update*.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Putri, 2021) tentang “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PMK No. 44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Insentif Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19”. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan adanya persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK No.44 dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi terciptanya kelancaran kebijakan baru ini ditengah-tengah pandemi, karena wajib pajak yang memiliki persepsi positif maka hal tersebut akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam Penelitian (Priyatin & Rahmi, 2022) yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020” menunjukkan hasil Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari segi sumber daya dan struktur birokrasi, namun masih terdapat kendala dari segi komunikasi dan disposisi atau pelaksana kebijakan. Hambatan dalam implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19, dari segi komunikasi yaitu kurangnya peran aktif wajib pajak dan segi disposisi yaitu kurangnya pengawasan, karena masih terdapat pihak-pihak yang melakukan kecurangan guna dapat memanfaatkan insentif PPh 21. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif PPh Pasal 21 sudah berjalan baik namun belum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan masih terdapat pihak yang melakukan kecurangan.

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan apabila terdapat persepsi atas penerapan peraturan yang ada serta komunikatifnya wajib pajak dan pengawasan dari pihak berwenang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurwijayanti & Widiastuti, 2021) menunjukkan bahwa insentif PPh Final yang diberikan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Apriliasari, 2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif masih belum optimal dan masih ada kendala yang timbul.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Al Aisy & Apriyanti, 2022) menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki manfaat yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syanti et al., 2020) menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Palupi & Putri, 2021) yang dilakukan secara literatur menunjukkan bahwa belum ditemukannya temuan konklusif tentang insentif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak baik di Indonesia maupun luar negeri. Namun tidak sedikit juga penelitian lain yang menghasilkan temuan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tentang insentif pajak masih sangat terbuka untuk dikaji lebih lanjut.

Dari penelitian yang telah ada terdapat perbedaan hasil sehingga menimbulkan adanya *research gap*. Dengan melihat adanya *research gap* dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, peneliti tertarik melakukan penelitian yang menganalisa apakah fasilitas insentif pajak penghasilan yang diberikan pemerintah khususnya untuk pasal 21 dan final UMKM di suatu perusahaan telah diterapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Hal ini dilakukan guna memperkuat dan melengkapi temuan penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisa Penerapan Fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Pasal 21 dan Final UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19”.

## **1.2. Masalah Penelitian**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pandemi Covid -19 menyebabkan dampak yang mempengaruhi ekonomi dimana ruang gerak aktivitas masyarakat dibatasi, hal ini membuat UMKM menjadi sulit berkembang.
2. Masih terdapat wajib pajak yang kurang memahami atau mengetahui adanya peraturan-peraturan atau ketentuan perpajakan yang ada.
3. Terdapat celah pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai insentif perpajakan apakah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau tidak.

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang ada, maka penulis membuat pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah PT. Anherka Parahyangan Sejahtera.
2. Jenis insentif pajak yang akan dibahas adalah insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah pasal 21.
3. Jenis insentif pajak yang akan dibahas adalah insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah Final UMKM.
4. Tahun pajak yang akan dibahas adalah tahun pajak 2020-2021.

### **1.2.3. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang ada, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah fasilitas insentif PPh Ditanggung Pemerintah telah dimanfaatkan secara maksimal oleh PT. Anherka Parahyangan Sejahtera?
2. Apakah besar insentif PPh Pasal 21 dan Final UMKM yang dihitung PT. Anherka Parahyangan Sejahtera telah sesuai dengan peraturan yang ada?
3. Apakah realisasi insentif PPh Ditanggung Pemerintah telah dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh PT. Anherka Parahyangan Sejahtera?

## **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah ada, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa proses pemanfaatan fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah yang dilakukan PT. Anherka Parahyangan Sejahtera.
2. Untuk mengetahui perhitungan insentif PPh Pasal 21 dan Final UMKM yang dilakukan PT. Anherka Parahyangan Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk menganalisa pelaporan realisasi PPh Ditanggung Pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi serta menambah wawasan mengenai penerapan fasilitas insentif PPh ditanggung pemerintah di masa Pandemi Covid-19 khususnya untuk PPh Pasal 21 dan PPh Final.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematika dari pemikiran penulis yang dituangkan dalam penelitian ini, maka dapat dijabarkan sistematika penulisan dalam penelitian ini yang dibagi menjadi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan gambaran singkat mengenai permasalahan yang ada, meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan teori-teori mengenai pajak secara umum, jenis fasilitas insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan tata cara pelaporannya.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memberikan gambaran mengenai langkah apa saja yang akan dilakukan dalam penelitian ini, meliputi sumber data, variabel penelitian, teknik penarikan sampel dan metode analisis data.

#### **BAB IV    DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA, ANALISIS dan PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai profil perusahaan, penyajian deskripsi penjelasan dari analisis data yang dilakukan terhadap PT. Anherka Parahyangan Sejahtera mengenai penerapan, perhitungan, pelaporan fasilitas insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Final UMKM.

#### **BAB V    PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan fasilitas PPh ditanggung pemerintah di PT. Anherka Parahyangan Sejahtera sehingga menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi perusahaan, penulis, serta pembaca.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Teori kepatuhan pajak yang diperkenalkan pertama kali oleh Allingham dan Sandmo di tahun 1972, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan digambarkan sebagai sebuah permasalahan “melaporkan penghasilan yang sebenarnya” dan juga diungkapkan bahwa tindakan mematuhi perpajakan dipengaruhi oleh situasi dimana Wajib pajak harus membuat keputusan dalam ketidakpastian (Allingham & Sandmo, 1972). Menurut (Susyanti & Askandar, 2019) kepatuhan merupakan tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

##### **2.1.2. Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib setiap warga negara kepada negaranya yang terutang baik oleh pribadi maupun badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan dan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam (Resmi, 2019), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam (Resmi, 2019), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum.

Pada (Mardiasmo, 2018) telah menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negaranya yang dapat dikatakan utang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan harus dibayarkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tanpa harapan imbalan dapat dirasakan secara langsung dan pajak digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyatnya.

Dari definisi yang ada, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak merupakan penerimaan dari warga negara yang nantinya harus disetorkan ke negara untuk dijadikan sebagai pengembangan dan pembangunan negara
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan dasar Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya
3. Iuran yang dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan di suatu negara
4. Kewajiban yang dikenakan kepada warga negara apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikenakan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang

### **2.1.3. Definisi Pajak Penghasilan**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah terakhir pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dijelaskan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sedangkan menurut PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan menyatakan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung

berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Pajak Penghasilan dalam (Resmi, 2019) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang didapat atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

#### **2.1.4. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, dijelaskan sebagai pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dalam bentuk sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Pemotongan PPh Pasal 21 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, terdiri dari:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
  - 1) Orang Pribadi
  - 2) Badan, atau
  - 3) Cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan administrasi terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk instansi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lainnya dan

Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - 1) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
  - 2) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
  - 3) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar

honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, menyatakan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris
  - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis dan seniman lainnya
  - 3) Olahragawan
  - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
  - 5) Pengarang, peneliti dan penerjemah
  - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan

- 7) Agen iklan
  - 8) Pengawas atau pengelola proyek
  - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
  - 10) Petugas penjaga barang dagangan
  - 11) Petugas dinas luar asuransi
  - 12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan yang sama
  5. Mantan pegawai
  6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
    - 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
    - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
    - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
    - 4) Peserta pendidikan dan pelatihan
    - 5) Peserta kegiatan lainnya

Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, menyatakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan

5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenisnya sehubungan jasa yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
9. Penghasilan berupa penarikan dan pensiun oleh peserta program pensiun yang masih bertugas sebagai pegawai, dari dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Yang tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Secara umum perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan Bruto per Bulan		XXX
Pengurangan:		
Biaya Jabatan (5%) Max. Rp 500.000	XXX	
Iuran Pensiun	<u>XXX</u>	
		<u>(XXX)</u>
Penghasilan Neto per Bulan		<b>XXX</b>
Penghasilan Neto Setahun		XXX
PTKP Setahun		<u>(XXX)</u>
Penghasilan Kena Pajak		<b>XXX</b>
PPh Terutang Setahun		
PKP x Tarif Pajak		<b>XXX</b>
PPh Terutang per Bulan		
PPh Terutang Setahun / 12 bulan		<b>XXX</b>

Sumber: PER-16/PJ/2016

Diacu pada halaman Online Pajak, untuk memahami detail perhitungan PPh Pasal 21, berikut adalah komponen-komponen dalam perhitungan PPh Pasal 21:

1. Penghasilan Bruto, merupakan jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Penghasilan bruto terdiri dari:

1) Penghasilan Rutin

Penghasilan rutin, yaitu gaji dan tunjangan tetap seperti tunjangan makan, tunjangan transport dan lain-lain

2) Penghasilan Tidak Rutin

Penghasilan tidak rutin merupakan upah atau pendapatan yang diterima secara tidak teratur seperti bonus, tunjangan hari raya dan upah lembur

3) Premi Asuransi

Premi Asuransi yang masuk ke dalam penghasilan bruto adalah premi yang dibayarkan oleh perusahaan, seperti BPJS Kesehatan.

2. Pengurang Penghasilan Bruto, merupakan biaya-biaya yang mengurangi penghasilan bruto. Pengurang terdiri dari:

1) Biaya Jabatan

Biaya jabatan merupakan biaya yang telah ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 bahwa biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto satu tahun yang memiliki batas maksimal Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.00 selama satu tahun

2) Biaya Pensiun

Biaya Pensiun termasuk biaya pengurang penghasilan bruto yang ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diatur dalam Undang-Undang PPh merupakan pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP selama

setahun untuk perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status Wajib Pajak	PTKP
TK	54.000.000
K	58.500.000
K/1	63.000.000
K/2	67.500.000
K/3	72.000.000

Sumber: PER-16/PJ/2016

4. Tarif Pajak sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan bagi wajib pajak perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif, dimana tarif semakin besar mengikuti penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Berikut adalah tarif progresif untuk PPh Pasal 21:

Tabel 2.3

Lapisan Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008

### **2.1.5. Pajak Penghasilan Final**

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir), maka tidak lagi dikurangkan atau dikreditkan pada pajak penghasilan yang terutang akhir tahun pajak (Nuravivah, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, objek yang dipotong PPh Final yaitu:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan/atau bangunan
5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final dimaksudkan untuk memberi

kemudahan. Ketentuan pengenaan PPh ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99/PMK.03/2018 (Resmi, 2019).

Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, peraturan pemerintah ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang terbit tanggal 08 Juni 2018 dan mulai diberlakukan tanggal 01 Juli 2018 telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5%.

Untuk wajib pajak yang dinyatakan sebagai penerima fasilitas PPh Final 0,5% ini harus mempunyai surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Jenderal Pajak, berikut merupakan contoh format surat keterangan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Gambar 2.1

## Surat Keterangan PP Nomor 23 Tahun 2018

## G. FORMULIR SURAT KETERANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP ..... (1)  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... (2)

SURAT KETERANGAN WAJIB PAJAK YANG PAJAK PENGHASILAN DIHITUNG  
 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG  
 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA  
 YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK  
 YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTEHTU

Nomor : KET- ... /PP23/WPJ ... /KP ... /20... (3)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : ..... (4)  
 NPWP : ..... (5)  
 Alamat : ..... (6)

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal..... (7)

kecuali:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Surat Keterangan ini juga dapat digunakan untuk memanfaatkan insentif PPh final ditanggung oleh Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK.../PMK.03/2020 sampai dengan Masa September 2020.



.....20.... (8)  
 a.n. Direktur Jenderal Pajak  
 Kepala Kantor

.....(9)  
 NIP .....

Sumber: PMK Nomor 44/PMK.03/2020

Objek pajak atas PPh bersifat final 0,5% adalah penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dengan penghasilan tertentu atau peredaran bruto

yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahunnya. Pengenaan PPh Final 0,5% ini mempunyai jangka waktu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Jangka Waktu Tarif 0.5%

No.	Jenis Wajib Pajak	Jangka Waktu Paling Lama
1	Wajib Pajak Orang Pribadi	7 tahun
2	Wajib Pajak Badan (Koperasi, CV, Firma)	4 tahun
3	Wajib Pajak Badan (Perseroan Terbatas)	3 tahun

Sumber: PP Nomor 23 Tahun 2018

#### 2.1.6. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdapat beberapa definisi pengertian UMKM, yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur didalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga disebutkan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000
2. Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000
3. Usaha menengah adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000

### **2.1.7. Definisi Insentif Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Insentif adalah tambahan penghasilan yang berupa uang, barang dan sebagainya yang diberikan guna menambah gairah kerja.

Menurut Andrew F. Sikula dalam (Nuravivah, 2021) mengemukakan bahwa insentif adalah sesuatu yang dapat mendorong atau mempunyai kecenderungan untuk merangsang suatu kegiatan insentif adalah motif-motif dan imbalan yang dibentuk untuk memperbaiki produksi

Menurut Heidjrachman dalam (Nuravivah, 2021) mengemukakan bahwa pengupahan Insentif dimaksudkan untuk memberikan upah atau gaji yang berbeda karena prestasi kerja yang berbeda

Dari pengertian yang ada, dapat disimpulkan bahwa insentif merupakan bentuk tambahan yang diberikan untuk meningkatkan produktivitas. Dalam perpajakan, insentif merupakan suatu upaya yang diberikan oleh negara dengan melakukan pengurangan, kelonggaran dan atau dalam bentuk kompensasi yang berhubungan dengan pembayaran pajak dengan tujuan meningkatkan perekonomian dalam suatu negara (Nuravivah, 2021).

Sehubungan dengan menyebarnya pandemi Coronavirus-19, pemerintah mengeluarkan insentif pajak penghasilan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, dalam peraturan ini ditetapkan insentif PPh Pasal 21, insentif PPh Pasal 22 Impor, insentif angsuran PPh Pasal 25 dan Insentif PPN yang berlaku mulai masa pajak April 2020 hingga masa pajak September 2020 dengan 440 kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu untuk PPh Pasal 21. Peraturan ini kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 dengan menimbang bahwa wabah coronavirus disease 2019 (Covid-19) mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Barang & Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019, dalam Peraturan ini mengatur hal-hal khusus yang belum diatur sebelumnya dalam PMK 23 tahun 2020 untuk mendukung ketersediaan obat dan alat kesehatan dalam penanganan Covid-19
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, dalam peraturan ini menetapkan insentif yang masih sama dengan PMK No. 23/PMK.03/2020 dengan menambahkan insentif PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 serta perluasan kode KLU untuk PPh Pasal 21 menjadi 1.062 bidang

usaha. Peraturan ini kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 dengan menimbang perlunya dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan.

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, dalam peraturan ini menetapkan insentif yang masih sama dengan PMK No. 44/PMK.03/2020 dengan memperluas kode KLU untuk PPh Pasal 21 menjadi 1.189 bidang usaha dan perpanjangan masa pajak hingga Desember 2020
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, melakukan perubahan pada tarif insentif PPh Pasal 25 menjadi 50% dan penambahan insentif PPh final atas jasa konstruksi
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, merubah PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Perubahan terletak pada perluasan kode KLU dan perpanjangan masa insentif hingga Juni 2021
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang memperpanjang pemberian insentif hingga Desember 2021.

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Perubahan terletak pada perluasan kode KLU.

#### **2.1.8. Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah**

Penghasilan yang diterima pekerja, wajib dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Pasal 2 Ayat 2, PPh Pasal 21, penghasilan pegawai yang sudah dipotong sesuai ketentuan perpajakan oleh Pemberi Kerja akan ditanggung oleh Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Menerima penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk ke dalam kriteria kode KLU
2. Memiliki NPWP
3. Pada masa pajak yang bersangkutan, pekerja memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000

Berikut merupakan contoh dari surat yang menyatakan wajib pajak menerima fasilitas insentif PPh Pasal 21:

Gambar 2.2

Contoh Surat Pemberitahuan Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21

1. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
..... (1)

Nomor : .....(2)

Perihal : Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif  
PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau  
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Kepada Yth.

.....  
..... (3)

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor .....(4) tanggal .....(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang..., Saudara tidak berhak untuk memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25\*), dengan alasan:

tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....

tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....

tidak termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

tidak termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

Demikian kami sampaikan.

....., ..... 20....(6)

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(7)



Tanda Tangan

..... (8)

\*) Pilih yang sesuai

Sumber: PMK Nomor 44/PMK.03/2020

Dalam hal PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, wajib pajak pemberi kerja wajib menyampaikan laporan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberi kerja menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah pada halaman DJP Online setiap masa pajak dengan batas pelaporan tanggal 20 setelah masa pajak berakhir
2. Atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" oleh wajib pajak pemberi kerja

#### **2.1.9. Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah**

Dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 ditetapkan insentif PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, yang ditujukan kepada UMKM yang telah menggunakan tarif PP Nomor 23 Tahun 2018. Guna memperoleh insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP), Wajib Pajak harus menyerahkan fotokopi surat keterangan serta sudah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu perlunya menyampaikan Laporan Realisasi pemanfaatan insentif PPh final DTP setiap tanggal 20 pada bulan selanjutnya sehabis berakhirnya masa pajak melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Penyampaian laporan

realisasi untuk Wajib Pajak yang belum mempunyai Surat Keterangan, bisa menerbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima ataupun diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu (Lahay et al., 2022).

#### **2.1.10. Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak merupakan kesadaran wajib pajak akan kewajiban pajaknya yang harus dituntaskan tanpa adanya paksaan dan diselesaikan dengan benar dan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kesadaran dari para wajib pajak sendiri akan membuat tingkat kepatuhan pajak akan meningkat dan akan menjadi keberhasilan dari adanya sistem perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dimulai dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak jika telah memiliki penghasilan, cara ini merupakan bentuk dari kepatuhan wajib pajak yang pertama. Menyetor pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan selanjutnya, jika telah menjadi wajib pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP maka sudah sepatutnya menyetorkan kewajiban pajaknya. Setelah menyelesaikan setoran pajak maka wajib pajak harus melaporkan pajaknya selama setahun terakhir.

Dengan adanya kesadaran dari para wajib pajak maka dapat meningkatkan jumlah kepatuhan pajak. Pemerintah memberikan insentif pajak ditengah pandemi saat ini dengan tujuan mengharapkan para wajib pajak tetap melakukan kewajibannya meskipun dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Mengharapkan para wajib pajak dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang telah dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

Tabel 2.5  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurwijayanti Ery; Widiatuti Budiasih Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan Vol.4 No.2 Oktober 2021 ISSN: 2622-612X	Pengaruh Penerapan Insentif PPh Final UMKM DTP dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP UMKM Di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	Dapat disimpulkan bahwa insentif PPh Final yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya dapat mendorong perbuatan Wajib Pajak UMKM untuk patuh terhadap perpajakan

No.	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2	Pendidit I Putu Widya Laksana; Budhiartha I Nyoman Putu; Widiati Ida Ayu Putu Jurnal Konstruksi Hukum Vol.2 No.2 Mei 2021 Hal 418-423 ISSN: 2746-5055	Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Covid-19	Dapat disimpulkan bahwa pemberian pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah memiliki dampak yang cukup baik terhadap para pekerja yang memenuhi kriteria dan syarat, sehingga para pekerja juga dapat mendapatkan insentif yang sesuai dengan pekerjaannya serta mampu menunjang kebutuhan hidupnya.
3	Palupi Wiandini Sranti; Putri Nегina Kencono Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol.20, No.2 Desember 2021 ISSN: 2623-2480 / P-ISSN: 1693-5209	<i>Tax Compliance During the Covid-19 Pandemic: A Literature Review</i>	Penelitian mengenai insentif pajak terhadap kepatuhan pajak baik di dalam negeri maupun luar negeri belum menghasilkan temuan yang konklusif. Ada yang menghasilkan temuan bahwa insentif pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak ada juga yang sebaliknya. Hal ini menunjukkan penelitian masih dapat dikaji kembali.
4	Sitohang Alda; Sinabutar Romulo	Analisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia	Kebijakan mengenai insentif pajak di tengah wabah covid-19 di Indonesia sudah diterapkan namun belum terealisasi dengan baik karena dari pembahasan yang sudah dipaparkan dapat dilihat bahwa penerimaan yang diperoleh masih jauh dari pagu yang telah ditetapkan. Bagi sektor usaha yang menggunakan insentif pajak yang diberikan pemerintah sepatutnya juga memperhitungkan manfaat dan juga kerugian yang didapatkan


No.	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			saat menggunakan insentif pajak tersebut.
5	Lodewyk Albert; Siahaan Sentosa Jurnal Hukum: Activa Yuris Vol.1 No.1 Februari 2021 ISSN: 2775-6211	<i>Analysis of Income Tax Incentives During The Covid-19 Pandemic in Indonesia</i>	Melalui penelitian ini penulis menegaskan dalam melaksanakan program insentif pajak agar tidak menggerus penerimaan pajak secara signifikan dalam proses penanganan Covid-19 dengan tetap memcermati apakah wajib pajak benar terdampak atau tidak terdampak pandemi Covid-19.
6	Al'Aisy Faletahan Achmad; Apriyanti Hani Werdi Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)7; 2022 ISSN : 2808-8778	Pengaruh Insentif Pajak Bagi UMKM Pada Saat Pandemi COVID 19 Terhadap <i>Tax Compliance</i> UMKM Di Kecamatan Gayamsari	Hasil ini menunjukkan bahwa regulasi yang ditetapkan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sementara itu insentif pajak memiliki manfaat yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM
7	Sitindaon Rani Shanty L.; Bandyono Agus Educoretax Vol.1 No.2 Juni 2021	Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM Di KPP Pratama Balige Pada Masa Pandemi Covid-19	Implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih sedikit Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif tersebut; Pada tinjauan efektivitas pemanfaatan PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif

No.	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige masih membutuhkan penyempurnaan.
8	Widyasari Syanti Dewi; Nataherwin Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol.9 No.2 Oktober 2020 Hal.108-124 ISSN: 2622-8165 / P-ISSN: 2252-6226	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19	Kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya, hanya sepanjang tahun 2020 selama pandemi berlangsung dan untuk tahun kedepannya belum rancangan atau peraturan baru mengenai pemberian fasilitas perpajakan lagi. Hal inilah yang membuat variabel insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam bidang perpajakan.
9	Zahna Rizka Zahrotul Lawsuit Jurnal Perpajakan Vol.1 No.1 ISSN: 2828-0709	Pemberian Insentif PPh 21 dan Implementasinya di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia	Kebijakan Pemerintah dalam pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah merupakan kebijakan yang bersifat positif terhadap masyarakat dalam hal ini pekerja, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi kesulitan dari dampak pandemi Covid-19.
10	Rahmawati Erna; Apriliasari Vita Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.3 No.1 (2021) Hal.81-97	Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif di KPP Pratama XYZ masih belum optimal. Beberapa upaya optimalisasi telah dilakukan seperti sosialisasi, himbauan, serta pemberian panduan oleh AR. Namun, kendala pemanfaatan insentif masih timbul.

### 2.3. Kerangka Berpikir

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan insentif PPh Pasal 21 dan PPh Final UMKM mulai dari perhitungan hingga pelaporannya. Untuk memudahkan alur penelitian maka kerangka berpikir dapat dijelaskan dibawah ini :

Gambar 2.3  
Kerangka Berpikir



Dari kerangka pikir yang ada dapat dijelaskan bahwa dalam masa pandemi Covid-19 menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, hal ini berpengaruh juga terhadap pendapatan perusahaan serta karyawan pada perusahaan tersebut, maka dari itu dengan adanya insentif pajak penghasilan yang telah diberikan pemerintah diharapkan para wajib pajak dapat tetap mematuhi kewajiban perpajakannya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Definisi Operasional Variabel**

Agar variabel dalam penelitian ini dapat diuji dan diobservasi, maka perlu adanya definisi operasional variabel. Adanya definisi operasional variabel adalah untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap penafsiran yang berkaitan dengan judul penelitian, maka definisi operasional variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Fasilitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah**

Fasilitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah merupakan salah satu dari banyak insentif yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk memudahkan dan mendorong wajib pajak untuk patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak badan yang termasuk ke dalam KLU yang telah ditentukan PMK untuk penanggulangan pandemi Covid-19 diharapkan dapat mengurangi beban wajib pajak, menjaga keberlangsungan operasional dan mendorong kepatuhan wajib pajak dengan membayarkan Pajak Penghasilan ke para pekerja dengan batasan penghasilan 200 juta dalam setahun.

## 2. Fasilitas Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah

Fasilitas Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk meringankan pajak atas peredaran bruto yang didapatkan. Fasilitas PPh ini ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, dengan PPh final tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

## 3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak taat atas ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut (Rahayu, 2017) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, wajib pajak dianggap patuh apabila memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini berupa ketepatan dalam menghitung serta melaporkan fasilitas PPh yang didapatkan oleh wajib pajak.

### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian yang akan diteliti yaitu PT Anherka Parahyangan Sejahtera dengan menggunakan laporan tahun 2020 sampai dengan 2021. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, dimulai pada Maret 2022 sampai dengan September 2022. Berikut merupakan perenanaan waktu penelitian:

Tabel 3.1  
Rencana Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2022						
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
1	Pengajuan Judul	■						
2	Pengambilan Data		■					
3	Penyusunan Proposal		■	■				
4	Penyusunan Skripsi			■	■	■	■	
5	Bimbingan Skripsi				■	■	■	
6	ACC Skripsi						■	
7	Sidang Skripsi							■

### 3.3. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pemilihan jenis metode kualitatif dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian tidak berbentuk angka atau bilangan yang dapat dihitung dengan teknik perhitungan. Adapun maksud digunakannya metode kualitatif bermaksud untuk menjelaskan fenomena yang dihadapi dalam penelitian ini.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Berikut penjelasan mengenai data yang akan digunakan:

## 1. Data primer

Data primer adalah jenis dan sumber data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung, tidak melalui perantara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari PT. Anherka Parahyangan Sejahtera berupa:

### a. Wawancara

Teknik mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara sendiri yang menetapkan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

### b. Observasi

Teknik mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung ke objek yang diteliti. Dalam pengamatan secara langsung, peneliti dapat melakukan pengamatan terhadap proses atau situasi yang terjadi pada PT Anherka Parahyangan Sejahtera.

### c. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data dengan mencatat, memotret dan mempelajari dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data suatu penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, dalam penelitian ini data sekunder berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan perpajakan yang berlaku.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek yang diteliti pada suatu masa tertentu (Hidayat 2010, diacu dalam Samsu 2017) dimana dengan cara mengumpulkan data yang selanjutnya dapat dideskriptifkan dan dianalisis agar dapat membentuk suatu kesimpulan.